



PUTUSAN

Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Gunung Mado, 21 Juni 2001, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dengan domisili elektronik alamat email Juriah2001@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1864/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 26 September 2024, memberikan kuasa kepada Riyan Afrizal, S.H. pekerjaan Advokat, alamat Jl. Raya Lintas Timur, Dusun I, RT.003 RW.002, Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email riyanafrizal94@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sukadana, 24 April 1994, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rikydjoe2@gmail.com,

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 26 September 2024 dengan register perkara Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 03-09-2024;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, yang di ridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa sesaat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lampung Timur;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang saat ini dalam Asuhan Tergugat anak tersebut bernama : ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan TKK, Lahir di Taman Fajar, Tanggal 19 Agustus 2019, NIK XXX;
6. Bahwa semula hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak November Tahun 2023 sikap Tergugat mulai berubah dan saat itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan diajukannya gugatan ini, yang penyebabnya antara lain;

- a) Bahwa, Tergugat tidak jujur soal keuangan yang dikirim Penggugat;
- b) Bahwa, Tergugat memiliki sifat yang cuek setiap ditelpon Penggugat dan Tergugat tidak Peduli serta tidak perhatian apapun Kondisi Penggugat;
- c) Bahwa Tergugat selalu mengandalkan istri dan tidak mau bekerja;
- d) Bahwa Sikap dari Tergugat tersebut menjadikan Penggugat Mengalami siksaan batin dan memutuskan untuk tidak dapat melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus Tahun 2024 hingga di ajukannya Gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat telah Putus Komunikasi dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa hal-hal tersebut diatas permohonan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran terus

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : *Kemudharatan / kesulitan itu harus di lenyapkan*” (As Suyuthy, *Al Asybah wan Nadhair*, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw *Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain*” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

13. Bahwa dalam perkara ini Penggugat sependapat dengan ahli Fiqh yang tertuang dalam Kitab Bughyah al Mustarsyidin, halaman 223 yang berbunyi : *“Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu.”*

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDER :

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 1864/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 26 September 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya hingga putusan ini dibacakan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 22 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum/objek, dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak dimuat dalam pertimbangan dan putusan;

Bahwa oleh karena upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator, tidak berhasil maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 5 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara *a quo* hanya berhasil atas sebagian tuntutan hukum/objek, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara yang belum disepakati, dalam sidang yang tertutup diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi gugatannya tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik oleh Tergugat pada persidangan hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 pukul 08.49 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa posita poin nomor 1 sampai dengan 5 Benar, tidak perlu Tergugat Tanggapi;
3. Bahwa posita nomor 6 Tidak Benar, bahwa tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di bulan November tahun 2023, bahwa posita nomor 6 point a Tidak Benar, bahwa pada saat Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat, Tergugat membuat rincian pengeluaran uang tersebut, point b Tidak Benar, bahwa jika Penggugat menghubungi Tergugat, Tergugat selalu mengangkat telephone, point c Tidak Benar, bahwa sejak tahun 2019 Tergugat bekerja di PT Muara Jaya, point d Tidak Benar, bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah berkata kasar hingga menyakiti Penggugat;
4. Bahwa posita nomor 7 Tidak Benar, bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pada bulan Agustus tahun 2024, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus komunikasi hingga saat ini;
5. Bahwa posita nomor 8 Tidak Benar, bahwa Penggugat tidak mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada mediasi atau musyawarah keluarga dari Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 6 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi, sebagai berikut :

PRIMEIR :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik oleh Penggugat pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 pukul 21.04 WIB untuk persidangan hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa apa yang Tergugat sampaikan di dalam jawabanya adalah tidak benar, sudah jelas dan nyata Tergugat sendiri telah mengakui perbuatannya pada saat siding Mediasi pada tanggal 08 Oktober 2024;
- Bahwa Jawaban tergugat selebih dan selanjutnya tidak perlu Penggugat tanggapi apapun alasan Tergugat pada intinya Penggugat tetap pada dalil-dalil yang penggugat ajukan mengingat Tergugat adalah orang yang terlalu menyepelekan masalah dan sudah Penggugat maafkan namun tetap saja mengulangnya;
- Bahwa dalam Kitab Al mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun sebagai berikut :
"Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan kembali, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun yang jelas baik adalah mengakhiri hubungan perhubungan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugrahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman";
- Bahwa, Qoidah Ushul Fiqh yang artinya "Apabila terjadi dua kemadharatan/Bahaya dalam satu kasus, maka bahaya yang paling ringan harus di dahulukan";

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 7 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam kasus ini ada dua bahaya/Mudharat yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang sangat di muraki Allah, maka majelis hakim harus berpendapat bahwa, perceraian lebih kecil bahaya nya dibanding mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa kondisinya”;
- Bahwa oleh karna itu mohon majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo.Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk menyatakan gugatan cerai ini tetap dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang terhormat Majelis hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam Gugatan Penggugat;
- Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik oleh Tergugat pada persidangan hari Jumat, tanggal 1 November 2024 pukul 12.21 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya pada tanggal 22 Oktober 2024;
3. Bahwa Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, mengingat antara Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMEIR :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan XXX, tanggal 14 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegeben dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, tanggal 21 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah di-nazzegeben dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 66 (enam puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Taman Fajar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, dan jika di telepon Tergugat bersikap cuek dan masa bodoh;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja di luar negeri sejak bulan September tahun 2023, dan belum pernah pulang sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi sejak setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mengirim uang untuk Tergugat, tetapi saksi tahu Penggugat mengirim uang untuk anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Penggugat pergi keluar negeri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Taman Fajar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September tahun 2023 sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena komunikasi dengan Tergugat sulit, Tergugat malas bekerja dan Tergugat terlihat cuek masa bodo;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja di luar negeri sejak bulan September tahun 2023, dan belum pernah pulang sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi sejak bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Penggugat pergi keluar negeri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya:

- Saksi tidak tahu masalah keuangan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat selalu kirim uang kepada Tergugat, tetapi uangnya selalu habis;

Bahwa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya:

- Saksi tidak tahu yang memberatkan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, hanya saja Penggugat sakit hati kepada Tergugat, ketika Penggugat melahirkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat langsung menyuruh Penggugat mencuci baju setelah melahirkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Print Out* Tangkapan layar percakapan di akun Tik Tok, tanggal 30 Juni 2024, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.1);
2. *Print Out* Tangkapan layar percakapan di akun Tik Tok, tanggal 23 September 2024, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.2);
3. *Print Out* Tangkapan layar percakapan di akun Tik Tok, tanggal 24 September 2024, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.3);
4. *Print Out* Tangkapan layar percakapan di akun Tik Tok, tanggal 24 September 2024, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.4);
5. *Print Out* Tangkapan layar percakapan di akun Tik Tok, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.5);
6. *Print Out* Tangkapan layar Live di aplikasi akun Tik Tok, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.6);
7. *Print Out* Tangkapan layar Live di aplikasi akun Tik Tok, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.7);
8. *Print Out* Tangkapan layar Live di aplikasi akun Tik Tok, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.8);
9. *Print Out* Tangkapan layar Live di aplikasi akun Tik Tok, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.9);
10. *Print Out* Tangkapan layar Live di aplikasi akun Tik Tok, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.10);

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 12 dari 37 Putusan
Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. *Print Out* Tangkapan layar Foto Profil di akun Tik Tok, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.11);
12. *Print Out* Tangkapan layar Foto di akun Tik Tok, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.12);
13. *Print Out* Tangkapan layar Foto Profil di akun Tik Tok, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.13);
14. *Print Out* Tangkapan layar Foto Profil di akun Tik Tok, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.14);
15. *Print Out* Tangkapan layar percakapan di WhatsApp, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.15);
16. *Print Out* Tangkapan layar percakapan di WhatsApp, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.16);
17. *Print Out* Tangkapan layar percakapan di WhatsApp, tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.17);
18. *Print Out* Tangkapan layar Nota Pengeluaran, dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah di-nazzegele (kode bukti T.18);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI II**, umur 66 (enam puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah ayah kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah saksi di Desa Taman Fajar;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi bekerja ke luar negeri sejak September 2023;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu Tergugat di gugat ketika ada surat Panggilan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi setelah Penggugat mengajukan perceraian, tetapi kalo komunikasi dengan anak masih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga tahunya Penggugat dan Tergugat masih rukun sampai saat ini dan belum pernah didamaikan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan dan jual beli ayam;

2. SAKSI II, umur 52 (lima puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah paman Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Taman Fajar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi bekerja ke luar negeri sejak tahun 2023;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi tahu dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa keluarga tahunya Penggugat dan Tergugat masih rukun sampai saat ini dan belum pernah didamaikan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan beternak ayam;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminjamkan uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa selanjutnya, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik oleh Penggugat pada persidangan hari Jumat, tanggal 15 November 2024, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik oleh Tergugat pada persidangan hari Jumat, tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 15 dari 37 Putusan
Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan oleh karena surat kuasa dalam perkara *a quo* dibuat di luar negeri telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 September 1986 Nomor 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan: "*keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh Perwakilan Pemerintahan Negara Indonesia setempat.*" sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya serta Tergugat hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 Ayat (1)

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 17 dari 37 Putusan
Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Ana Latifatuz Zahro, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024, upaya mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak dimuat dalam pertimbangan dan putusan;

Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation)

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan beracara secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, dalam hal Tergugat diwakili oleh pengguna terdaftar (advokat), maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah memberikan persetujuan dan alamat elektronik untuk bersidang secara elektronik, sehingga persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 18 dari 37 Putusan
Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak bulan November tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak jujur soal keuangan yang dikirim Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang cuek setiap ditelpon Penggugat dan Tergugat tidak peduli serta tidak perhatian apapun Kondisi Penggugat, Tergugat selalu mengandalkan istri dan tidak mau bekerja, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sejak bulan Agustus tahun 2024;

Jawab Menjawab

Dalil yang Diakui Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui Tergugat yaitu:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan nomor 1 (satu) sampai dengan posita nomor 5 (lima) benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui kebenaran posita gugatan Penggugat tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal setelah menikah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka *quod est* Pasal 311 R.Bg, pengakuan di hadapan persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang telah diakui secara bulat dan murni telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah;

Dalil yang Dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan cerai Penggugat yaitu:

1. Bahwa Tergugat membantah posita nomor 6 (enam) tidak benar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di bulan November tahun 2023;
2. Bahwa Tergugat membantah posita nomor 7 (tujuh) karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus komunikasi hingga saat ini;
3. Bahwa Tergugat membantah posita nomor 8 (delapan) tidak benar, belum ada upaya perdamaian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat juga diakui oleh Tergugat namun *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan demikian, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalil tersebut tetap harus dibuktikan oleh Penggugat, apalagi Tergugat mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara *a quo* memiliki dalil-dalil serta kepentingan hukum, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil-dalil dan kepentingan hukumnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti (P.1) dan bukti (P.2) telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*) sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 21 dari 37 Putusan
Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah ibu kandung Penggugat. Saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri, atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak jujur masalah keuangan, dan jika di telepon cuek masa bodo;

2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 yang lalu karena Penggugat bekerja di Luar Negeri dan sudah putus komunikasi sejak setengah tahun yang lalu;

3. Upaya perdamaian sudah dilakukan, namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri, atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan September tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena komunikasi dengan Tergugat sulit, Tergugat malas bekerja dan Tergugat terlihat cuek masa bodo;

2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 yang lalu karena Penggugat bekerja di Luar Negeri dan saat ini sudah putus komunikasi sejak bulan Agustus tahun 2024;

3. Upaya penasehatan telah dilakukan, namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 23 dari 37 Putusan
Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perpecahan yang terjadi, sehingga kesaksian saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan masih dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan (*feetelijk vermoeden*) bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan, karena tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam, atau kesepakatan untuk saling pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan dengan tidak tinggal dalam satu rumah hingga sekarang adalah suatu yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, keterangan kedua saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat dengan langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 24 dari 37 Putusan
Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut. Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan sehingga adalah wajar pula jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain serta jalinan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dengan kondisi Penggugat yang saat ini bekerja di luar negeri. Kedua, kesaksian auditu secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewys*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya bulan September tahun 2023 yang lalu karena Penggugat bekerja di Luar Negeri dan saat ini sudah putus komunikasi sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus tahun 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat dalam persidangan mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil kualifikasi pengakuannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai T.18 di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai T.17 berupa *Print Out Tangkapan layar percakapan di akun Tik Tok, Print Out Tangkapan layar Live di aplikasi akun Tik Tok, Print Out Tangkapan layar Foto Profil di akun Tik Tok, Print Out Tangkapan layar percakapan di WhatsApp*. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 25 dari 37 Putusan
Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.1 sampai T.17 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.18 berupa *Print Out* Tangkapan layar *Nota Pengeluaran*. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 26 dari 37 Putusan
Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibantah oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.18 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang mana untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama adalah ayah kandung Tergugat dan saksi kedua adalah paman Tergugat. Saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
2. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak bulan September tahun 2023 yang lalu karena Penggugat bekerja di Luar Negeri dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 27 dari 37 Putusan
Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
2. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2023 yang lalu karena Penggugat bekerja di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Tergugat dan Penggugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat menjelaskan adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2023 yang lalu karena Penggugat bekerja di Luar Negeri dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 28 dari 37 Putusan
Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 09 Juli 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 yang lalu karena Penggugat bekerja di Luar Negeri dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan tentang Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk diceraikan oleh Penggugat, dan apabila keberatan Tergugat tersebut dihubungkan dengan fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari pada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu pula untuk mengetengahkan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا عدم رغبة الزوجها لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقه اشتد

Artinya: Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 30 dari 37 Putusan
Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tingkat *hajiyyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudaratannya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "**Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa,

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa ***“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat pisah rumah dengan Tergugat karena Penggugat pergi bekerja ke Luar Negeri pada bulan September tahun 2023 bukan karena adanya pertengkaran dan mendapatkan ijin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata potensi konflik berupa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah ada dan terjadi sejak tahun 2019 ketika lahiran anak Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat pergi ke Luar Negeri dan tidak mampu mempertahankan rumah tangganya, hal mana Penggugat tidak pernah pulang ke Indonesia dan dalam kondisi normal rumah tangga komunikasi seharusnya terjalin dengan baik, namun sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus tahun 2024 yang lalu komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik meskipun tidak berwujud pertengkaran dengan sudah tidak adanya komunikasi menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat sangat ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya dami telah dilakukan melalui keluarga, Majelis Hakim, dan mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratannya dibanding kebajikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga kalaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin hukum *no vault divorce* yang mana dalam percekcoan tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bias dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah”, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip “*matri monial guilt*” akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi “*broken marriage*” (pecah rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak *ba'in*, karena kemudaratan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu);

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, dalam hal pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 35 dari 37 Putusan
Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah*, oleh kami, oleh Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H. dan Lasifatul Launyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Jhoni Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 36 dari 37 Putusan
Nomor 2000/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H. **Lasifatul Launyah, S.H.**
Panitera Pengganti,

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	16.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).